



PUTUSAN
Nomor 2115/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT PALMANCO INTI SAWIT, beralamat di Jalan Berjaya
88 S-T Sampali, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera
Utara, yang diwakili oleh Kurdy Kusmanto, jabatan Direktur;
Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda,
jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat
Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor SKU-6657/PJ/2023, tanggal 25
September 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor
Put.013598.16/2021/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 30 Mei 2023, yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan
Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak
agar Keputusan Terbanding Nomor KEP-00287/KEB/WPJ.01/2021 tanggal
30 Agustus 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2115/B/PK/Pjk/2024



00027/207/17/125/20 tanggal 7 Agustus 2020 Masa Pajak Mei 2017 atas nama Pemohon Banding. Keputusan Keberatan tersebut sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-03460/NKEB/WPJ.01/2021 tanggal 9 September 2021, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak:	
a.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	10.872.289.759
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
a.	Pajak Keluaran yang harus di pungut/dibayar sendiri	1.087.228.950
b.	Dikurangi :	
b.1.	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	-
b.2.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.195.074.483
b.3.	STP (pokok kurang bayar)	-
b.4.	Dibayar dengan NPWP sendiri	-
b.5.	Lain - lain	95.720.528
b.6.	Jumlah	1.290.795.011
c.	Diperhitungkan :	
c.1.	SKPPKP	-
d.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	1.290.795.011
e.	Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(203.566.061)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
a.	Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	203.566.061
b.	Dikompensasikan ke Masa Pajak(karena pembetulan)	-
c.	Jumlah (a+b)	203.566.061
4	PPN Yang kurang dibayar (2.e + 3.c)	-
5	Sanksi Administrasi:	-
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h)	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 2 Maret 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.013598.16/2021/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 30 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00287/KEB/WPJ.01/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00027/207/17/125/20 tanggal 7 Agustus 2020 Masa Pajak Mei 2017 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-03460/NKEB/WPJ.01/2021 tanggal 9 September 2021, atas nama PT Palmanco Inti Sawit, NPWP 74.616.976.2-125.000, beralamat di Jalan Berjaya 88 S-T Sampali, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:



Dasar Pengenaan Pajak	Rp	11.583.004.410,00
PK yang harus dipungut sendiri	Rp	1.158.300.441,00
Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	Rp	1.290.795.011,00
PPN Kurang / (Lebih) Bayar	Rp	(132.494.570,00)
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp	203.566.061,00
PPN Kurang / (Lebih) Bayar	Rp	71.071.491,00
Sanksi Administrasi: 13 (3) KUP	Rp	71.071.491,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	142.142.982,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 September 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 6 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
2. Membatalkan nilai sengketa atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN) sebesar Rp710.714.651,00 yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.013598.16/2021/PP/M.IIIB Tahun 2023, yang diucapkan tanggal 30 Mei 2023, karena Putusan Pengadilan Pajak



tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

serta mengadili sendiri dengan amar yang menyatakan:

- a. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membatalkan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN) sebesar Rp710.714.651,00;
- b. Menghitung kembali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Mei 2017 yang masih harus dibayar atas nama PT Palmanco Inti Sawit NPWP 74.616.976.2-125.000 menjadi Nihil, dengan perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	menurut Pemohon	
	Peninjauan Kembali atau yang seharusnya (Rp)	
Dasar Pengenaan Pajak	Rp	10.872.289.759
Pajak Keluaran yang harus Dipungut Sendiri	Rp	1.087.228.950
Jumlah Pajak yang Dapat Dikreditkan	Rp	1.290.795.011 (-)
PPN Kurang / (Lebih) Bayar	Rp	(203.566.061)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	203.566.061 +
PPN Kurang / (Lebih) Bayar	Rp	(0)
Sanksi Administrasi : 13 (3) KUP	Rp	(0) +
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	-

- c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 10 Oktober 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp710.714.651,00;
- Bahwa alasan-alasan yang dimohonkan peninjauan kembali telah dipertimbangkan secara cermat oleh *Judex Facti*. Disamping itu, tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam memori peninjauan kembali yang dapat membatalkan putusan *Judex Facti*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* tersebut sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, diambil alih menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Agung;
- Bahwa dengan demikian koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp710.714.651,00 beralasan hukum untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2115/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PALMANCO INTI SAWIT**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,
C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,
M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2115/B/PK/Pjk/2024



Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1	Materai	Rp	10.000,00
2	Redaksi	Rp	10.000,00
3	Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>	
	Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001